

4.4.10

RAHASIA

VT02-HPH1



**REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK**

**SURVEI PERUSAHAAN
HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH)
2002**

PERHATIAN

1. Tujuan Survei Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 2002 (VT02-HPH) adalah untuk memperoleh data statistik Kehutanan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk keperluan perencanaan pembangunan.
2. Dalam kegiatan Survei Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan ini tidak dipungut biaya apapun dari pihak perusahaan.
3. Survei Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
4. Kewajiban memberikan keterangan dan kerahasiaan data yang dikumpulkan dalam Survei Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

BLOK I. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan yang lengkap dan jelas secara umum mengenai nama perusahaan serta cabang-cabangnya, alamat perusahaan serta cabang-cabangnya, status kepemilikan, bentuk badan usaha/hukum serta kedudukan perusahaan.

- Rincian 1 : Tuliskan nama perusahaan ini dengan lengkap dan jelas.
- Rincian 2 : Tuliskan alamat perusahaan ini dengan lengkap dan jelas.
(termasuk nomor Telepon, Telex, Faximile, dan Kode Pos).
- Rincian 3 : Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan bentuk badan usaha/hukum perusahaan pada akhir tahun 2002.
- Rincian 4 : Lingkari kode-kode yang sesuai dengan status permodalan/pemilikan perusahaan pada akhir 2002.
Jawaban yang dilingkari dapat lebih dari satu, misalnya : patungan antara Swasta Nasional dengan Swasta Asing, maka kode yang dilingkari adalah kode 2 dan kode 4.
- Rincian 5 : Tuliskan tahun perusahaan mulai beroperasi.
- Rincian 6 : Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan status perusahaan, apakah sebagai perusahaan cabang (kode 1) atau perusahaan tanpa cabang (kode 2).
- Rincian 7 : Apabila perusahaan ini sebagai perusahaan/kantor cabang (rincian 6 kode 1 dilingkari) maka :
- Tuliskan nama perusahaan induk/kantor pusat.
 - Tuliskan alamat lengkap perusahaan induk/kantor pusat (termasuk nomor Telepon, Telex, Faximile dan Kode Pos).

BLOK I. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN

1. NAMA PERUSAHAAN																						
2. ALAMAT LENGKAP PERUSAHAAN	 Kode Pos Telp : (.....) Fax : (.....)																					
3. BENTUK BADAN USAHA/HUKUM (Lingkari kode yang sesuai)	<table border="0"> <tr> <td>PN / PD</td> <td>- 1</td> <td>Koperasi</td> <td>- 5</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>PT / NV</td> <td>- 2</td> <td>Yayasan</td> <td>- 6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CV</td> <td>- 3</td> <td>Lainnya</td> <td>- 7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td>- 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PN / PD	- 1	Koperasi	- 5	☐	PT / NV	- 2	Yayasan	- 6		CV	- 3	Lainnya	- 7		Firma	- 4				
PN / PD	- 1	Koperasi	- 5	☐																		
PT / NV	- 2	Yayasan	- 6																			
CV	- 3	Lainnya	- 7																			
Firma	- 4																					
4. STATUS PERMODALAN/PEMILIKAN (Lingkari kode yang sesuai, isian bisa lebih dari satu)	<table border="0"> <tr> <td>BUMN / Pemerintah</td> <td>- 1</td> <td>(... , ... %)</td> </tr> <tr> <td>Swasta Nasional</td> <td>- 2</td> <td>(... , ... %)</td> </tr> <tr> <td>Swasta Asing</td> <td>- 4</td> <td>(... , ... %)</td> </tr> <tr> <td>Koperasi</td> <td>- 8</td> <td>(... , ... %)</td> </tr> <tr> <td>Yayasan</td> <td>- 16</td> <td>(... , ... %)</td> </tr> <tr> <td>Lainnya</td> <td>- 32</td> <td>(... , ... %)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>(100, 00 %)</td> </tr> </table>	BUMN / Pemerintah	- 1	(... , ... %)	Swasta Nasional	- 2	(... , ... %)	Swasta Asing	- 4	(... , ... %)	Koperasi	- 8	(... , ... %)	Yayasan	- 16	(... , ... %)	Lainnya	- 32	(... , ... %)	Jumlah		(100, 00 %)
BUMN / Pemerintah	- 1	(... , ... %)																				
Swasta Nasional	- 2	(... , ... %)																				
Swasta Asing	- 4	(... , ... %)																				
Koperasi	- 8	(... , ... %)																				
Yayasan	- 16	(... , ... %)																				
Lainnya	- 32	(... , ... %)																				
Jumlah		(100, 00 %)																				
5. TAHUN MULAI BEROPERASI																						
6. STATUS PERUSAHAAN	<table border="0"> <tr> <td>Perusahaan Cabang</td> <td>- 1</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Perusahaan Tanpa Cabang</td> <td>- 2 (langsung ke BlokII)</td> <td></td> </tr> </table>	Perusahaan Cabang	- 1	☐	Perusahaan Tanpa Cabang	- 2 (langsung ke BlokII)																
Perusahaan Cabang	- 1	☐																				
Perusahaan Tanpa Cabang	- 2 (langsung ke BlokII)																					
7. Bila perusahaan ini sebagai Perusahaan Cabang																						
a. NAMA PERUSAHAAN INDUK/ PUSAT																						
b. ALAMAT PERUSAHAAN INDUK/PUSAT	 Kode Pos Telp : (.....) Fax : (.....)																					

BLOK II.A. HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH)

Blok ini digunakan untuk mengetahui nomor dan tanggal Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan (SK HPH), lokasi areal hutan yang diusahakan, luas areal hak pengusahaan hutan serta luas penanaman pada areal yang non produktif.

- Rincian 1 : Tuliskan Nomor SK HPH yang masih berlaku. Satu perusahaan bisa mendapatkan lebih dari satu kali SK HPH.
Bila ada SK HPH yang diperbarui maka yang ditulis adalah Nomor SK terakhir. Tetapi bila setiap SK mencakup luas areal tersendiri, maka harus dituliskan masing-masing Nomor SK tersebut.
- Rincian 2 : Tuliskan tanggal SK HPH yang dimiliki.
- Rincian 3 : Tuliskan lokasi areal (propinsi dan kabupaten/CDK-Cabang Dinas Kehutanan) dari HPH yang dimilikinya.
- Rincian 4 : Tuliskan luas areal HPH seluruhnya untuk setiap SK HPH yang dimiliki.

BLOK II.B. RENCANA KARYA TAHUNAN (RKT)

Blok ini digunakan untuk mengetahui nomor dan tanggal Surat Keputusan Rencana Karya Tahunan (SK RKT) selama tahun 2002, baik target luas yang akan ditebang maupun target produksi kayu log.

- Rincian 1 : Tuliskan nomor SK RKT yang disetujui pada tahun 2002
- Rincian 2 : Tuliskan tanggal SK RKT yang disetujui pada tahun 2002
- Rincian 3.a. : Tuliskan target luas tebangan selama tahun 2002.
- Rincian 3.b. : Tuliskan realisasi luas tebangan selama tahun 2002 dan kumulatif dengan tahun-tahun sebelumnya.
- Rincian 4.a. : Tuliskan target produksi kayu bulat selama tahun 2002.
- Rincian 4.b. : Tuliskan realisasi produksi kayu bulat selama tahun 2002 dan kumulatif dengan tahun-tahun sebelumnya.

BLOK II.C. REBOISASI

Blok ini digunakan untuk mengetahui luas penanaman kembali pada areal non produktif (reboisasi) selama tahun 2002.

Tuliskan luas penanaman pada areal non produktif selama tahun 2002 dan luas kumulatif (sejak mendapat SK HPH).

BLOK II. HAK PENGUSAHAAN HUTAN

A. SK HPH YANG MASIH BERLAKU		SK - HPH I	SK - HPH II	SK - HPH III
1. Nomor				
2. Tanggal				
3. Lokasi Areal Hutan yang Diusahakan				
a. Propinsi				
b. Kabupaten/CDK				
4. Luas Areal HPH (Ha)				
B. SURAT KEPUTUSAN RKT (Rencana Karya Tahunan)				
1. Nomor				
2. Tanggal				
3. Luas Eksploitasi (Ha)				
a. Target Tahun 2002				
b. Realisasi	Selama Th. 2002			
	Kumulatif sd. Th. 2002			
4. Produksi (M ³)				
a. Target Tahun 2002				
b. Realisasi	Selama Th. 2002			
	Kumulatif sd. Th. 2002			
C. REBOISASI				
Luas yang Direboisasi (Ha)	Selama Th. 2002			
	Kumulatif sd. Th. 2002			

**BLOK III. PRODUKSI KAYU BULAT YANG DIPUNGUT PER BULAN
MENURUT NAMA/JENIS KAYU BULAT SELAMA TAHUN 2002**

Blok ini untuk mendapatkan keterangan mengenai volume produksi kayu bulat yang dipungut/dihasilkan per bulan menurut nama/jenis kayu bulat selama tahun 2002.

Pada masing-masing Kolom (2), (3), (4), (5), dan (6) tertulis :

Rincian Nama : : Tuliskan nama/jenis hasil hutan yang diambil.

Misalnya : kayu meranti, kayu agathis, kayu kamper, kayu kruing, kayu hitam, rotan, bambu, damar, madu lebah dan seterusnya.

Rincian Kode : : Tuliskan kode jenis tanaman sesuai dengan kode jenis tanaman yang terdapat pada halaman terakhir.

Rincian Bulan : : Isikan banyaknya volume produksi kayu bulat yang dipungut sesuai dengan bulan pemungutan untuk setiap jenis kayu bulat.

Rincian Jumlah : : Jumlahkan seluruh volume produksi kayu bulat yang dipungut selama tahun 2002 untuk setiap jenis kayu bulat.

Rincian Harga : : Tuliskan perkiraan harga kayu bulat per m³ untuk setiap jenis kayu bulat.

**BLOK III. PRODUKSI KAYU BULAT YANG DIPUNGUT PER BULAN
MENURUT NAMA/JENIS KAYU BULAT SELAMA TAHUN 2002**

Bulan Produksi	Jenis Kayu Bulat yang Dipungut (M ³)				
	Nama				
	Kode				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Januari					
2. Pebruari					
3. Maret					
4. April					
5. Mei					
6. Juni					
7. Juli					
8. Agustus					
9. September					
10. Oktober					
11. Nopember					
12. Desember					
Jumlah Produksi 2002					
Perkiraan harga per M ³					

*) Halaman ini bisa ditambah apabila produksi kayu lebih dari 5 jenis

BLOK IV.A. PENGADAAN PRODUKSI KAYU BULAT SERTA NILAI SELAMA TAHUN 2002

Blok ini digunakan untuk mengetahui pengadaan produksi kayu bulat serta nilainya selama tahun 2002.

Pengisian Kolom (3) s.d. (7)

Rincian Nama : : Tuliskan nama/jenis hasil hutan yang diambil.

Misalnya : kayu meranti, kayu agathis, kayu kamper, kayu kruing, kayu hitam, rotan, bambu, damar, madu lebah dan seterusnya.

Rincian Kode : : Tuliskan kode jenis tanaman sesuai dengan kode jenis tanaman yang terdapat pada halaman terakhir.

Rincian 1 : Isikan banyak dan nilai stok produksi kayu bulat pada awal tahun (1 Januari 2002).

Rincian 2 : Isikan banyak dan nilai pengadaan kayu bulat yang berasal dari produksi sendiri selama tahun 2002.

Rincian 3 : Isikan banyak dan nilai pengadaan kayu bulat yang dibeli dari pihak lain selama tahun 2002.

BLOK IV.B. PENGGUNAAN PRODUKSI KAYU BULAT SERTA NILAI SELAMA TAHUN 2002

Blok ini digunakan untuk mengetahui penggunaan produksi kayu bulat serta nilainya selama tahun 2002.

Rincian 1 : Isikan banyak dan nilai produksi kayu bulat yang diolah di unit pengolahan milik sendiri.

Rincian 2 : Isikan banyak dan nilai produksi kayu bulat yang dijual didalam negeri.

Rincian 3 : Isikan banyak dan nilai produksi kayu bulat yang diekspor.

Rincian 4 : Isikan banyak dan produksi kayu bulat yang susut/rusak, hilang, diberikan pada pihak lain, dan lainnya selama tahun 2002.

Rincian 5 : Isikan banyak dan nilai stock kayu bulat pada akhir tahun/31 Desember 2002.

$$\text{Rincian B5} = (A1 + A2 + A3) - (B1 + B2 + B3 + B4)$$

**BLOK IV. MUTASI DAN PENGGUNAAN PRODUKSI KAYU BULAT
SELAMA TAHUN 2002**

Rincian	Jenis Produksi Kayu Bulat					
	Nama					
	Kode					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.PENGADAAN (A1+A2+A3)	Volume (M³)					
	Nilai (000 Rp)					
1. Stok Awal Tahun 2002	Volume (M ³)					
	Nilai (000 Rp)					
2. Produksi Sendiri Tahun 2002	Volume (M ³)					
	Nilai (000 Rp)					
3. Pembelian Tahun 2002	Volume (M ³)					
	Nilai (000 Rp)					
B.PENGGUNAAN (B1+B2+B3+B4+B5)	Volume (M³)					
	Nilai (000 Rp)					
1. Diolah Pada Unit Pengolahan Sendiri	Volume (M ³)					
	Nilai (000 Rp)					
2. Dijual Dalam Negeri	Volume (M ³)					
	Nilai (000 Rp)					
3. Diekspor	Volume (M ³)					
	Nilai (000 Rp)					
4. Rusak/Susu/ Hilang, dll	Volume (M ³)					
	Nilai (000 Rp)					
5. Stok Akhir Tahun 2002	Volume (M ³)					
	Nilai (000 Rp)					

BLOK V. UNIT PENGOLAHAN

Blok ini digunakan untuk mengetahui unit pengolahan yang dimiliki perusahaan.

A. UNIT PENGOLAHAN

Rincian ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai unit pengolahan atau tidak Lingkari kode 1 apabila perusahaan mempunyai unit pengolahan sendiri dan kode 2 jika tidak, kemudian tuliskan kodenya pada kotak yang tersedia.

B. KETERANGAN UNIT PENGOLAHAN

Apabila perusahaan mempunyai unit pengolahan (Rincian A berisi kode 1), ditanyakan lebih lanjut banyak dan jenis unit pengolahan yang ada pada perusahaan, berdasarkan lokasi unit pengolahan dan kapasitas mesin pengolah.

Rincian 1 : Tuliskan jenis unit pengolahan yang dimiliki.

Rincian 2 : Tuliskan kode yang sesuai, kaitan unit pengolahan hasil hutan terhadap HPH (Hak Pengusahaan Hutan).

Kode Rincian 2 :

Saham - 1 Group - 2 Milik sendiri - 3

Rincian 3.a. : Tuliskan lokasi propinsi unit pengolahan yang dimiliki.

Rincian 3.b. : Tuliskan lokasi kabupaten/kota unit pengolahan yang dimiliki.

Rincian 4.a. : Tuliskan kode satuan kapasitas mesin pengolah yang sesuai.

Rincian 4.b. : Isikan kapasitas mesin pengolah yang dimiliki, besarnya kapasitas mesin menurut lisensi/izin, besarnya kapasitas yang terpasang dan besarnya kapasitas terpakai.

BLOK V. UNIT PENGOLAHAN

A. UNIT PENGOLAHAN

Apakah Perusahaan ini mempunyai Unit Pengolahan?

Ya -1 ☐

Tidak -2 (langsung ke Blok IX)

B. KETERANGAN UNIT PENGOLAHAN

RINCIAN	Unit pengolahan I	Unit Pengolahan II	Unit Pengolahan III	Unit Pengolahan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Jenis Unit Pengolahan ¹⁾	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐
2. Kaitan status kepemilikan terhadap HPH ²⁾	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐
3. Lokasi Unit Pengolahan				
a. Propinsi				
b. Kabupaten/Kodya				
4. Kapasitas Mesin Pengolah				
a. Satuan Kapasitas ³⁾	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐
b. Kapasitas				
- Lisensi/Izin				
- Terpasang				
- Terpakai				

¹⁾ Kode rincian 1 :

Sawmill - 1
Plywood - 2
Moulding - 3
Lainnya (sebutkan) - 4

²⁾ Kode rincian 2 :

Saham - 1
Group - 2
Milik Sendiri - 3

³⁾ Kode rincian 4a :

M³ / tahun - 1
Ton / tahun - 2

BLOK VI. BANYAKNYA PEKERJA TETAP UNIT PENGELOLAAN HUTAN PADA AKHIR TAHUN 2002

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai banyaknya karyawan/pekerja tetap yang dibayar, dirinci menurut kewarganegaraan, jenis kelamin dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Khusus untuk WNA (Warga Negara Asing) tidak dirinci jenis kelaminnya.

Karyawan/pekerja tetap, adalah karyawan/pekerja yang telah diangkat secara resmi oleh perusahaan baik dengan SK Pengangkatan maupun secara penunjukan langsung dengan mempunyai gaji tertentu. Pada umumnya pembayaran gajinya dilakukan bulanan atau mingguan tanpa dikaitkan langsung dengan volume pekerjaannya.

Kolom (1) : Tingkatan Pendidikan formal yang ditamatkan.

Kolom (2) dan (3) : Isikan banyaknya karyawan/pekerja Warga Negara Indonesia (WNI) yang menangani pengelolaan hutan, baik di lapangan maupun administrasi. Isikan banyaknya karyawan/pekerja laki-laki pada kolom (2) dan banyaknya karyawan/pekerja perempuan pada kolom (3) sesuai dengan tingkat pendidikan di kolom (1).

Kolom (4) : Isikan banyaknya karyawan/pekerja Warga Negara Asing (WNA) yang menangani pengelolaan hutan, baik di lapangan maupun administrasi/manajemen (digabung laki-laki dan perempuan).

Kolom (5) : Penjumlahan isian kolom (2 + 3 + 4).

BLOK VI. BANYAKNYA PEKERJA TETAP UNIT PENGELOLAAN HUTAN PADA AKHIR TAHUN 2002

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Banyaknya Pekerja (Orang)			
	WNI		WNA	Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tidak Sekolah				
2. Tidak Tamat SD				
3. SD				
4. SLTP				
5. SLTA				
6. Akademi/D III				
a. Kehutanan				
b. Lainnya				
7. Sarjana				
a. Kehutanan				
b. Pertanian Lainnya				
c. Teknik Mesin & Industri				
d. Ekonomi				
e. Kimia/Farmasi				
f. Sarjana Lainnya				
JUMLAH				

BLOK VII. UPAH/GAJI PEKERJA TETAP UNIT PENGELOLAAN HUTAN SELAMA TAHUN 2002

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan upah/gaji yang dibayarkan oleh perusahaan ini kepada para karyawan/pekerja tetap selama tahun 2002.

Perlu diperhatikan untuk pembayaran upah/gaji yang berbentuk barang. Bila perusahaan memberikan barang tersebut pada pekerjaannya tanpa dibayar, maka nilai barang tersebut ditaksir menurut harga pasar setempat. Bila barang tersebut dibeli pegawai dengan harga lebih murah dari harga pasar (subsidi) maka nilai barang yang dicantumkan ialah selisih harga pasar dikurangi harga tebusan oleh pekerja. Fasilitas perumahan, listrik, transport yang diberikan kepada pegawai dengan cuma-cuma dianggap sebagai upah dalam bentuk barang. Nilainya ditaksir dengan sewa sejenis per tahun.

- Rincian 1a : Isikan upah/gaji bruto (sebelum dipotong pajak upah/pendapatan) berupa uang ditambah dengan yang berupa barang (nilainya).
- Rincian 1b : Isikan upah lembur yang dibayarkan perusahaan kepada pekerjaannya (yang berupa uang ditambah dengan nilai dari upah lembur yang berupa barang).
- Rincian 1c : Isikan hadiah-hadiah, bonus/gratifikasi dan sejenisnya (yang berupa uang ditambah dengan yang berupa barang).
- Rincian 1d : Isikan tunjangan kesehatan/pengobatan yang dikeluarkan perusahaan kepada pekerjaannya (misalnya penggantian ongkos rumah sakit dan obat-obatan).
- Rincian 1e : Isikan pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada pekerja selain rincian 1a s/d 1d (misalnya pemberian karcis/tiket untuk hiburan, cuti, dan sebagainya).
- Rincian 2 : Isikan besarnya iuran dana pensiun dan asuransi tenaga kerja (Astek). Tunjangan ini biasanya dibayarkan oleh perusahaan secara teratur kepada yayasan/badan yang khusus menangani hal tersebut untuk kepentingan para pekerja.
- Rincian 3 : Isikan besarnya tunjangan kecelakaan yang dibayarkan oleh perusahaan ini kepada yayasan/badan yang menangani masalah tersebut untuk kepentingan para pekerja yang mengalami kecelakaan dalam jam kerja atau waktu melakukan tugas pekerjaan.
- Rincian 4 : Isikan besarnya tunjangan sosial dan tunjangan-tunjangan lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini.

BLOK VIII. RATA RATA BANYAKNYA PEKERJA HARIAN LEPAS DAN PEKERJA BORONGAN DAN UPAH/GAJI PER BULAN SELAMA TAHUN 2002

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai rata-rata banyaknya pekerja harian lepas dan pekerja borongan per bulan serta upah/gaji per bulan selama tahun 2002.

Pekerja Harian Lepas/Borongan adalah pekerja yang dipekerjakan bila ada pekerjaan yang tidak tertangani pekerja tetap karena berbagai faktor; misalnya : karena waktu mendesak, atau karena sifat pekerjaan yang khusus. Bila pekerjaan selesai maka otomatis hubungan kerja selesai. Jadi pekerja ini tidak termasuk dalam daftar pegawai/pekerja tetap.

- Kolom (2) : Isikan rata-rata banyaknya pekerja perhari kerja untuk pekerja di unit pengelolaan. *Yang dimaksud dengan pekerja di unit pengelolaan hutan adalah pekerja yang langsung bekerja dalam pengelolaan hutan atau yang berhubungan dengan itu sampai dihasilkan produksi hasil usaha. Misalnya pekerja pada kegiatan penanaman dan pemeliharaan hutan, penebangan, sortir batang, pengulitan, grading dan sebagainya.*
- Kolom (3) : Isikan banyaknya hari kerja sebulan, untuk unit pengelolaan hutan.
- Kolom (4) : Isikan banyaknya orang hari kerja [atau kolom (2) x kolom (3)].
- Kolom (5) : Isikan upah/gaji yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja harian lepas dan pekerja borongan perbulan untuk pekerja di unit pengelolaan hutan.

BLOK VII. UPAH/GAJI PEKERJA TETAP UNIT PENGELOLAAN HUTAN SELAMA TAHUN 2002

Jenis Pengeluaran	Besarnya Upah (000 Rp)
(1)	(2)
1. Upah, Hadiah, Bonus, dll	
a. Upah/Gaji	
b. Upah Lembur	
c. Hadiah, Bonus, dsb	
d. Tunjangan Kesehatan/ Pengobatan	
e. Lainnya (Cuti, dll)	
2. Iuran Dana Pensiun, Astek	
3. Tunjangan Kecelakaan	
4. Tunjangan Sosial dan Lainnya	
J U M L A H	

BLOK VIII. RATA-RATA BANYAKNYA PEKERJA HARIAN LEPAS DAN PEKERJA BORONGAN DAN UPAH/GAJI UNIT PENGELOLAAN HUTAN SELAMA TAHUN 2002

Bulan	Rata-Rata Banyaknya Pekerja per Hari	Banyak Hari Kerja Sebulan	Orang Hari Kerja (2) x (3)	Upah Gaji Dibayar (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Januari				
2. Pebruari				
3. Maret				
4. April				
5. Mei				
6. Juni				
7. Juli				
8. Agustus				
9. September				
10. Oktober				
11. Nopember				
12. Desembèr				
Sub Jumlah				

BLOK IX. PENGELUARAN BIAYA PEREMAJAAN/PENANAMAN KEMBALI HUTAN YANG DITEBANG SELAMA TAHUN 2002

Blok ini hanya diisi apabila ada penambahan barang modal khusus, yaitu berupa peremajaan/penanaman kembali hutan yang telah ditebang (termasuk perluasan). Yang termasuk ditebang disini adalah penebangan dengan sistim habis. Sedangkan pengeluaran yang dicatat disini adalah pengeluaran selama tahun 2002, menurut jenis pengeluaran, luas dalam Ha kolom (2), banyaknya pohon/rumpun kolom (3) serta nilai dalam ribuan rupiah kolom (4).

- Rincian 1 : Isikan luas lahan yang benar-benar diolah pada tahun 2002 di kolom (2), dan besarnya biaya pengolahan lahan tersebut di kolom (4). Rincian ini hanya terisi apabila benar-benar terjadi pengolahan lahan pada tahun 2002 untuk keperluan peremajaan/penanaman hutan kembali.
- Rincian 2 : Isikan luas lahan untuk penanaman bibit/benih/persemaian bibit di kolom (2), banyaknya bibit/benih yang disemaikan di kolom (3) dan nilai bibit/benih yang ditanam di kolom (4). Bibit/benih disini berasal dari pembelian maupun berasal dari produksi sendiri. Apabila berasal dari produksi sendiri maka dinilai berdasarkan harga yang berlaku atau berdasarkan harga apabila bibit/benih tersebut membeli dari pihak lain. Rincian ini hanya terisi apabila penanaman benih/bibit dikerjakan sendiri oleh perusahaan, apabila penanamannya dikerjakan oleh pihak lain maka biaya yang dikeluarkan kepada pihak lain (termasuk nilai bibit/benih), diisikan pada rincian 3.
- Rincian 3 : Isikan luas lahan untuk penanaman (bibit/benih) yang dikerjakan oleh pihak lain di kolom (2), banyaknya tanaman di kolom (3) serta biaya yang dikeluarkan kepada pihak lain (termasuk nilai bibit/benih) di kolom (4).
- Rincian 4 : Kegiatan pemeliharaan hutan hasil peremajaan/penanaman kembali ini meliputi : pemupukan, pengobatan, penyulaman dan penjarangan, pembinaan lingkungan serta lainnya (misalnya penyiangan dan lain-lain). Isikan luas lahan dalam rangka kegiatan tersebut menurut perincian yang sesuai di kolom (2), banyaknya pohon/rumpun di kolom (3) serta besarnya nilai/biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut di kolom (4).
- Rincian 5 : Kegiatan pengukuran dan penentuan batas/penataan batas, dalam hal ini termasuk pula pengukuran dan penataan batas reboisasi dan rehabilitasi lahan. Isikan luas lahan dalam rangka kegiatan-kegiatan tersebut dikolom (2), banyaknya pohon/rumpun dikolom (3) dan besarnya nilai/biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut dikolom (4).

Reboisasi adalah usaha menanam kembali tanaman pohon-pohonan di dalam kawasan hutan. Rehabilitasi lahan adalah usaha-usaha memelihara, mempertahankan dan memperbaiki keadaan lahan dengan penanaman maupun teknik-teknik pengawetan air dan tanah, baik didalam maupun diluar kawasan hutan.

**BLOK IX. PENGELUARAN BIAYA PEREMAJAAN/PENANAMAN KEMBALI
HUTAN YANG DITEBANG SELAMA TAHUN 2002**

Jenis Pengeluaran	Luas (Ha)	Banyak Pohon/Rumpun	Biaya (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengolahan Lahan			
2. Penanaman bibit/benih/persemaian bibit			
3. Penanaman Tanaman (oleh pihak lain)			
4. Pemeliharaan			
a. Pemberantasan hama dan tanaman pengganggu			
b. Pengobatan			
c. Penyulaman dan Penjarangan			
d. Pembinaan lingkungan			
e. Lainnya			
5. Penataan batas/pengukuran reboisasi			
J U M L A H (1 s.d 5)			

BLOK X. PEMAKAIAAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS SELAMA TAHUN 2002

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai penggunaan bahan bakar dan pelumas selama tahun 2002. Yang dicatat disini adalah bahan bakar yang benar-benar digunakan (dikonsumsi). Bahan bakar yang dimaksud meliputi bensin, minyak tanah, minyak diesel, dan lain-lain.

Pemakaian bahan bakar yang dicakup di sini adalah bahan bakar yang dipakai untuk keperluan pengelolaan hutan seperti untuk traktor, transportasi dan untuk generator pembangkit listrik.

Bahan bakar untuk generator listrik adalah bagian dari pemakaian hutan dan pemakaian pengelolaan.

Pengisian kolom-kolom :

- Kolom (1) : Uraian jenis bahan bakar dan pelumas yang dipakai oleh kehutanan.
- Kolom (3) dan (4) : Isikan banyak dan nilai bahan bakar, pelumas yang dipakai untuk pengelolaan hutan.
- Kolom (5) dan (6) : Isikan banyak dan nilai bahan bakar, pelumas dipakai untuk generator pembangkit listrik.

BLOK X. PEMAKAIAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS SELAMA TAHUN 2002

Jenis Bahan Bakar dan Pelumas	Satuan Volume	Pengelolaan Hutan		Untuk Generator Pembangkit Listrik	
		Volume	Nilai (000 Rp)	Volume	Nilai (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Bensin premium dan premix	Liter				
2. Minyak Tanah	Liter				
3. Minyak Diesel	Liter				
4. Minyak Solar	Liter				
5. Minyak Bakar	Liter				
6. Residu	Liter				
7. Minyak Hitam	Liter				
8. Gas Alam	Mscf				
9. L P G	Kg				
10. Minyak Pelumas	Liter				
11. Kayu Bakar	M ³				
12. Batu Bara	Ton				
13. Lainnya					
JUMLAH					

BLOK XI. PRODUKSI, PEMBELIAN, PEMAKAIAN DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK SELAMA TAHUN 2002

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang sumber tenaga listrik yang meliputi :

Kolom (2) : Tenaga listrik yang diproduksi/dibangkitkan sendiri.

Kolom (3) : Tenaga listrik yang dibeli dari PLN.

Kolom (4) : Tenaga listrik yang dibeli dari Non PLN/pihak lain.

Blok ini juga untuk mengetahui tentang penggunaan masing-masing sumber tenaga listrik, misalnya tenaga listrik yang digunakan untuk pengelolaan hutan (Rincian 2), dan tenaga listrik yang dijual (Rincian 3).

Nilai dinyatakan dalam ribuan rupiah.

BLOK XII. ONGKOS/BIAYA PRODUKSI DAN PENGELUARAN LAIN SELAMA TAHUN 2002 (000 Rp)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang semua ongkos/biaya jasa dan pengeluaran lain yang betul-betul dikeluarkan dalam pengelolaan hutan selama tahun 2002. Biaya dan pengeluaran tersebut dinilai menurut harga pada tahun 2002 dan dinyatakan dalam ribuan rupiah.

Rincian 1 : Isikan biaya pemakaian bahan/material pada kolom yang sesuai, biaya-biaya tersebut meliputi :

- a. Bahan pembungkus dan pengepak, misalnya : peti, pita pengepak. Termasuk juga kemasan (container).
- b. Pemakaian bahan bakar dan pelumas. Isian ini disalin dari Blok X Kolom (4) Rincian Jumlah.
- c. Listrik yang dibeli, baik yang dibeli dari PLN maupun non PLN. Isian ini disalin dari Blok XI Kolom (5) Rincian 1.b.
- d. Suku cadang (spareparts) untuk pemeliharaan mesin, peralatan barang modal tetap. Misalnya : Pita gergaji, pita ban mesin, batu gerinda dan lain sebagainya.
- e. Alat tulis dan keperluan kantor, misalnya : pensil, kertas, tinta, karbon, map.
- f. Lainnya, misalnya : air, telpon

**BLOK XI. PRODUKSI, PEMBELIAN, PEMAKAIAN DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK
SELAMA TAHUN 2002**

Rincian	Sumber Tenaga Listrik				J U M L A H
	Diproduksi/ dibangkitkan Sendiri	Dibeli dari			
		P L N	Listrik Non PLN/ pihak lain		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Pengadaan					
a. Banyaknya (Kwh)					
b. Nilainya (000 Rp)					
2. Untuk Pengelolaan Hutan					
a. Banyaknya (Kwh)					
b. Nilainya (000 Rp)					
3. Dijual					
a. Banyaknya (Kwh)					
b. Nilainya (000 Rp)					

**BLOK XII. ONGKOS/BIAYA PRODUKSI DAN PENGELUARAN LAIN
SELAMA TAHUN 2002**

Jenis Biaya/Pengeluaran	Besarnya Biaya (000 Rp)
(1)	(2)
1. BIAYA PEMAKAIAN BAHAN/MATERIAL (Jumlah 1.a sd. 1.f)	
a. Bahan pembungkus dan pengepak	
b. Bahan bakar dan peiumas	
c. Listrik yang dibeli	
d. Suku cadang untuk pemeliharaan mesin, peralatan barang modal tetap	
e. Alat-alat tulis kantor	
f. Lainnya	

BLOK XII. LANJUTAN

- Rincian 2 : Isikan pengeluaran untuk jasa pada kolom yang sesuai, jasa tersebut meliputi :
- Jasa pengelolaan hutan yang dikerjakan oleh pihak lain, misalnya : Jasa penebangan, pembagian batang dan pengupasan kulit.
 - Jasa perbaikan dan pemeliharaan barang modal. *Yang dimaksud dengan perbaikan dan pemeliharaan barang modal adalah pengeluaran rutin untuk memelihara atau memperbaiki prasarana produksi agar tetap dapat bekerja seperti biasanya tanpa menambah kapasitas/tidak meningkatkan daya kerja serta tidak merubah bentuk atau tidak merubah umur prasarana produksi tersebut.*
 - Jasa/biaya angkutan, penggudangan, jasa pelabuhan dan biaya komunikasi.
 - Biaya sewa gudang, mesin-mesin, dan alat-alat.
 - Biaya konsultasi dan akuntan publik.
 - Jasa lainnya (yang belum termasuk dalam rincian 2a s/d 2f).
- Rincian 3 : Isikan pengeluaran untuk biaya pajak dan pungutan wajib selama tahun 2002 pada kolom yang sesuai meliputi.
- Pajak bumi dan bangunan (PBB).
 - Pajak pertambahan nilai (PPN).
 - Licence fee yaitu biaya yang dibayarkan oleh perusahaan sehubungan dengan izin yang telah diberikan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Khusus untuk pengelolaan hutan yang tergolong licence fee adalah IHPH (Iuran Hak Pengusahaan Hutan) yang dibayar pada waktu memperoleh ijin IHPH. Nilai yang diisikan dalam rincian ini adalah jumlah biaya dibagi dengan jumlah waktu (tahun) HPH yang diperoleh.*
 - Royalties adalah pembayaran hak pada pihak lain. Misalnya IHH (Iuran Hasil Hutan) dan IHHT (Iuran Hasil Hutan Tambahan) yang dibayarkan atas dasar presentase tertentu terhadap nilai hasil hutan.*
 - Grading fee adalah biaya pengukuran dan pengujian hasil hutan (BPPHH).*
 - Dana reboisasi (DR).
 - Iuran wajib pendidikan dan latihan (IWPL).
 - Lainnya.
- Rincian 4 : Isikan pengeluaran lain yang belum tercakup dalam rincian 1 s.d 3 Blok XII, selain pengeluaran untuk upah/gaji pekerja tetap (Blok VII), pengeluaran untuk upah/gaji pekerja harian lepas maupun pekerja borongan (Blok VIII), dan pengeluaran untuk peremajaan/penanaman kembali (Blok IX).
Pengeluaran lain tersebut meliputi :
- Pembayaran bunga pinjaman yaitu selisih antara bunga yang wajib dibayar perusahaan dan bunga yang berhak diterima perusahaan (baik yang sudah dibayar maupun yang masih terhutang).*
 - Pembayaran asuransi.
 - Sumbangan, dan sejenisnya yang dikeluarkan perusahaan untuk pihak lain (bukan untuk pekerja/karyawan perusahaan ini).

BLOK XIII. PENDAPATAN LAINNYA DAN PERUBAHAN STOK SELAMA TAHUN 2002 (000 Rp)

Blok ini digunakan untuk mengetahui pendapatan lain yang diterima perusahaan dan perubahan stok perusahaan selama tahun 2002.

- Rincian 1 : Isikan nilai yang diterima perusahaan ini atas jasa pengelolaan hutan yang dikerjakan perusahaan ini untuk pihak lain. Misalnya : jasa penebangan, pengupasan kulit, reboisasi, dan lain-lainnya).
- Rincian 2 : Isikan pendapatan perusahaan ini yang berasal dari menyewakan gedung, gudang, peralatan-peralatan, mesin-mesin, jasa angkutan, jasa perbaikan/perbengkelan dan jasa lainnya (tidak termasuk menyewakan tanah).
- Rincian 3 : Isikan nilai pembelian dari barang yang dijual lagi oleh perusahaan dalam bentuk yang sama seperti pada waktu barang tersebut dibeli pada rincian 3a, isikan nilai penjualan barang tersebut pada rincian 3b dan selisih nilai penjualan barang tersebut pada rincian 3c ($3c = 3b - 3a$).
- Rincian 4 : Isikan pendapatan dari bunga dan pendapatan lainnya yang belum tercakup pada rincian 1 s.d 3.
- Rincian 5 : Jumlahkan isian setiap kolom. Rincian 5 = rincian (1 + 2 + 3c + 4).

BLOK XII. LANJUTAN	
Jenis Biaya/Pengeluaran	Besarnya Biaya (000 Rp)
(1)	(2)
2. PENGELUARAN UNTUK BALAS JASA (Jumlah 2.a sd. 2.f)	
a. Balas jasa pengelolaan hutan	
b. Balas Jasa perbaikan dan pemeliharaan barang modal	
c. Biaya angkutan, pergudangan, jasa pelabuhan dan biaya komunikasi	
d. Biaya sewa gudang, mesin-mesin, dan sewa peralatan	
e. Biaya konsultan, akuntan publik, dan jasa-jasa lainnya	
f. Jasa Lainnya	
3. PENGELUARAN BIAYA PAJAK DAN PUNGUTAN WAJIB (Jumlah 3.a sd. 3.h)	
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	
c. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (Licence Fee)	
d. Royalties / IHH	
e. Grading Fee / BPPHH	
f. Dana reboisasi (DR)	
g. Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan (IWPL)	
h. Lainnya	
4. PENGELUARAN LAIN-LAIN (Jumlah 4.a sd. 4.c)	
a. Pembayaran bunga pinjaman	
b. Pembayaran Asuransi	
c. Sumbangan dan sejenisnya	
5. JUMLAH (1+2+3+4)	

BLOK XIII. PENDAPATAN LAINNYA DAN PERUBAHAN STOK SELAMA TAHUN 2002 (000 Rp)	
Sumber Pendapatan	Besarnya Pendapatan
(1)	(2)
1. Pendapatan atas jasa pengelolaan hutan pihak lain .	
2. Pendapatan dari jasa penyewaan dan jasa lainnya.	
3. Penjualan barang dalam bentuk yang sama seperti pada waktu barang tersebut dibeli .	
a. Nilai pembelian barang	
b. Nilai Penjualan barang	
c. Keuntungan atau kerugian (b-a)	
4. Pendapatan bunga lainnya	
5. JUMLAH (1 + 2 + 3c + 4)	

BLOK XIV.A . PENAMBAHAN BARANG MODAL TETAP SELAMA TAHUN 2002 (000 Rp)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai pembelian/penambahan, pembuatan dan perbaikan besar barang modal tetap selama tahun 2002.

Barang modal tetap yang dicatat dalam blok XIV ini adalah barang modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun yang dimiliki dan digunakan dalam proses produksi atau kegiatan usaha.

Kolom (2) dan (3) : Isikan nilai pembelian/penambahan barang modal baru pada kolom (2) dan barang modal bekas dalam negeri pada kolom (3).

Nilai pembelian/penambahan barang modal baru adalah nilai barang modal yang baru dibeli dan belum pernah dipakai didalam negeri. Barang modal yang pernah dipakai diluar negeri lalu diimpor dan digunakan oleh perusahaan dianggap sebagai barang modal baru.

Nilai pembelian/penambahan barang modal bekas didalam negeri adalah nilai pembelian barang modal yang sudah pernah dipakai di dalam negeri.

Nilai diisikan sesuai dengan nilai pembelian yang sesungguhnya pada saat terjadi transaksi, termasuk pula ongkos pemasangan dan lain-lain.

Kolom (4) dan (5) : Isikan nilai pembuatan dan perbaikan besar, untuk yang dikerjakan pihak lain kolom (4) dan dikerjakan oleh perusahaan sendiri kolom (5).

Perbaikan besar adalah perombakan/pembaharuan sehingga menambah kapasitas/meningkatkan daya kerja serta merubah bentuk atau menambah umur barang modal tersebut. Penilaian dari pembuatan dan perbaikan besar yang dilakukan perusahaan sendiri adalah berdasarkan harga pasar. Jika tidak mungkin maka nilai pembuatan dan perbaikan besar yang dikerjakan sendiri dihitung dengan menjumlahkan semua nilai bahan-bahan/material dan jasa-jasa serta ongkos-ongkos lainnya untuk kepentingan pembuatan dan perbaikan besar tersebut dan dinilai dengan harga pasar yang berlaku saat itu.

BLOK XIV.B. PENGURANGAN BARANG MODAL TETAP SELAMA TAHUN 2002 (000 Rp)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai pembelian/penambahan, pembuatan dan perbaikan besar barang modal tetap selama tahun 2002.

Kolom (2) : Isikan nilai penjualan/pengurangan barang modal.

Nilai penjualan/pengurangan barang modal supaya diisikan sesuai dengan penjualan yang sesungguhnya pada saat terjadi transaksi.

Kolom (3) : Isikan nilai penyusutan keseluruhan barang modal dalam tahun 2002 ini.

CATATAN : Untuk barang modal yang pembuatannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun seperti pembangunan gedung, maka nilai yang dicatat adalah nilai yang benar benar diinvestasikan dalam tahun 2002.

BLOK XIV.A. PENAMBAHAN BARANG MODAL TETAP SELAMA TAHUN 2002 (000 Rp)				
Jenis Barang Modal	Pembelian/Penambahan		Pembuatan dan Perbaikan Besar	
	Barang Modal Baru	Barang Modal Bekas Dalam Negeri	Dikerjakan Pihak Lain	Dikerjakan Perusahaan Sendiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tanah				
2. Bangunan, Jalan dan Jembatan				
3. Mesin dan Perlengkapan				
4. Kendaraan				
5. Traktor, Krane, Grader dan Sejenis				
6. Chain Saw				
7. Barang Modal Lainnya				
JUMLAH				

BLOK XIV.B. PENGURANGAN BARANG MODAL TETAP SELAMA TAHUN 2002 (000 Rp)		
Jenis Barang Modal	Penjualan/Pengurangan Barang Modal	Penyusutan Barang Modal
(1)	(2)	(3)
1. Tanah		
2. Bangunan, Jalan dan Jembatan		
3. Mesin dan Perlengkapan		
4. Kendaraan		
5. Traktor, Krane, Grader dan Sejenis		
6. Chain Saw		
7. Barang Modal Lainnya		
JUMLAH		

BLOK XV. CATATAN

Blok XV ini disediakan untuk mencatat hal-hal atau keterangan yang diperlukan, untuk memperjelas isian-isian yang tercantum dalam Daftar VT02-HFH.

BLOK XVI. KETERANGAN PENCACAHAN

Blok ini disediakan untuk mencatat keterangan pencacahan.

- Rincian 1 : Tuliskan nama pencacah
Rincian 2 : Tuliskan tanggal pencacahan
Rincian 3 : Cukup jelas

BLOK XVII. PENGESAHAN

Blok ini disediakan untuk pengesahan bahwa isian-isian dari Blok I s.d Blok XVI ini benar adanya.

BLOK XV. CATATAN

Beri catatan/penjelasan apabila ada masalah atau tambahan penjelasan dalam rangka pengisian dokumen ini

BLOK XVI. KETERANGAN PENCACAHAN

1. Nama Pencacah	
2. Tanggal Pencacahan	
3. Tanda Tangan Pencacah	

BLOK XVII. PENGESAHAN

Diisi dengan sebenarnya

Di :

Pada Tanggal :

Manager Perusahaan
PT.

.....
(Nama jelas, tanda tangan dan stempel Perusahaan)